

MAKLUMAT PELAYANAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

NOMOR : B-PI.06.06.10A.10A5.10.23.2290

DENGAN INI, KAMI PPID BALAI POM DI PANGKALPINANG MENYATKAN DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH SANGGUP BERKOMITMEN:

1. MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK;
2. MENYEDIAKAN DAN MEMBERIKAN JAMINAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI DENGAN SISTEM, MEKAMISME, PROSEDUR PELAYANAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN, DAN BIAYA/TARIF SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU; DAN
3. MENGEVALUASI KINERJA PELAKSANA DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

PANGKALPINANG, 02 OKTOBER 2023
KEPALA B POM DI PANGKALPINANG



AGUS RIYANTO, S.FARM., APT

